

Inventarisasi Langkah-Langkah Subsidi untuk Bahan Bakar Fosil: Indonesia

Inventarisasi Langkah-langkah subsidi OECD terhadap Bahan Bakar Fosil mengenali, mendokumentasikan, dan memperkirakan subsidi langsung terhadap penganggaran dan pengeluaran pajak yang mendukung produksi atau konsumsi bahan bakar fosil di negara-negara anggota OECD dan enam mitra ekonomi utama (Brasil, Republik Rakyat Tiongkok, India, Indonesia, Federasi Rusia, dan Afrika Selatan).

Sumber daya energi dan struktur pasar

Indonesia adalah ekonomi terbesar di Asia Tenggara dan merupakan negara produsen dan pengeksport bahan bakar fosil utama. Negara ini adalah negara pengeksport batu bara terbesar, pengeksport gas alam (LNG) ketujuh terbesar, dan produsen bahan bakar hayati terbesar dunia. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan domestik dan menuanya ladang minyak, negara ini menjadi pengimpor bersih minyak bumi pada tahun 2004.

Pada tahun 2013 bahan bakar fosil menyumbang sekitar 67% dari Jumlah Pasokan Energi Utama Indonesia, dipimpin oleh produk minyak bumi. Sektor hulu minyak dan gas bumi Indonesia didominasi oleh perusahaan minyak internasional (IOC), meskipun badan usaha milik negara tetap menguasai posisi terdepan di sektor hilir. Sejak awal tahun 2014, Chevron adalah perusahaan produsen minyak bumi terbesar, yang menyumbangkan 29% produksi minyak mentah domestik, sedangkan Total dan ConocoPhillips menghasilkan hampir setengah dari produksi gas alam Indonesia. Hal ini berlawanan dengan yang terjadi di sektor hilir, di mana Pertamina sebagai badan usaha milik negara mengoperasikan hampir keseluruhan dari total sembilan kilang minyak yang ada di Indonesia dan saat ini mendistribusikan seluruh bahan bakar pada tingkat ritel.

Produksi batu bara terkonsentrasi di tangan sekelompok kecil perusahaan. Pada tahun 2011, enam perusahaan produsen terbesar di Indonesia menyumbang sekitar 75% dari total produksi batu bara. Paling sedikit 80% produksi domestik diekspor ke luar negeri, terutama ke Tiongkok dan India.

Sektor hulu minyak dan gas bumi telah diatur oleh SKK Migas sejak tahun 2012. SKK Migas adalah satuan tugas khusus sementara yang beroperasi di bawah kewenangan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sampai pemerintah mengubah Undang-undang Minyak dan Gas Bumi tahun 2001. Sektor hilir minyak dan gas bumi diatur oleh BPH Migas.


Badan usaha utilitas daya milik negara, Perusahaan Listrik Negara (PLN), memiliki monopoli yang nyaris vertikal terhadap sektor listrik Indonesia. Perusahaan ini sekarang memiliki dan mengoperasikan sekitar 85% kapasitas pembangkit listrik negara melalui anak perusahaannya, dan memiliki kendali pasar penuh terhadap transmisi dan distribusi daya. Sebagai akibatnya, PLN mengonsumsi sekitar 80% dari jumlah pasokan batu bara domestik.

Indonesia terutama bergantung pada bahan bakar fosil untuk pembangkit listrik, dengan 51% dan 24% listrik yang dihasilkan di tahun 2013 masing-masing berasal dari batu bara dan gas bumi. Negara ini adalah negara produsen daya panas bumi terbesar ketiga di dunia setelah AS dan Filipina. Indonesia juga menjadi negara produsen biodiesel terbesar di Asia, dengan dua pertiga dari hasil produksi 37.000 barel per hari yang diekspor.

Harga energi dan pajak


Jumlah besar subsidi Indonesia terhadap penggunaan bahan bakar fosil berasal dari kompensasi pemerintah terhadap Pertamina untuk harga ritel rendah yang dibebankan perusahaan tersebut terhadap penjualan bensin Premium RON 88, diesel Solar, dan penjualan Elpiji dan minyak tanah dalam jumlah tertentu. Untuk mengompensasi biaya-biaya yang ditanggung Pertamina, pemerintah memberikan transfer langsung ke perusahaan tersebut setiap tahunnya. Penggunaan bahan bakar fosil

Jumlah Pasokan Energi Utama dalam 2013



Source: IEA

Subsidi total bahan bakar fosil di Indonesia menurut jenis bahan bakar (kiri) dan indikator subsidi (kanan)*



Catatan: CSE=Consumer Support Estimate (Estimasi Subsidi untuk Konsumen); PSE=Producer Support Estimate (Estimasi subsidi untuk Produsen); GSSE=General Services Support Estimate (Estimasi subsidi untuk Layanan Umum).

* Bagan di atas dibuat berdasarkan jumlah aritmetik langkah-langkah subsidi individu yang ditetapkan di Inventaris. Bersama-sama dengan subsidi langsung terhadap anggaran, bagan ini termasuk nilai peringanan pajak yang diukur berdasarkan tolak ukur perlakuan pajak setiap yurikdisi. Estimasi tidak memperhitungkan interaksi yang dapat terjadi bila beberapa langkah dihapuskan pada saat yang bersamaan. Oleh karena fokusnya adalah pada biaya anggaran dan pendapatan terdahulu, estimasi ini tidak mencerminkan totalitas subsidi yang disediakan dengan cara menerapkan harga domestik yang lebih rendah. Kehati-hatian khusus oleh karenanya perlu dilakukan saat membandingkan estimasi ini dengan estimasi yang dilaporkan oleh IEA.

juga didukung melalui kewajiban pasar domestik (DMO), yang mensyaratkan produsen batu bara, minyak, dan gas bumi untuk menjual sebagian dari hasil produksi mereka (biasanya sekitar 15% dan 25%) di pasar domestik dengan harga diskon.

Program pembayaran kembali juga berlaku untuk listrik, di mana Kementerian ESDM memberikan kompensasi kepada PLN sebagai perusahaan penyedia listrik atas selisih antara tarif domestik yang lebih rendah dengan biaya rata-rata listrik yang diproduksi. Bahan bakar kendaraan yang dijual di Indonesia tunduk pada Pajak Bahan Bakar Minyak daerah, tarifnya yang bisa bervariasi sesuai provinsi. Hampir semua produk energi dikenakan standar 10% pajak pertambahan nilai, seperti halnya listrik dengan daya 6600 VA. Kategori daya listrik lainnya tidak dikenakan PPN.

Perkembangan terbaru dan tren subsidi

Subsidi untuk konsumen pada produk minyak bumi dan listrik (sebagian besar berbasis bahan bakar fosil) di Indonesia menyumbang hampir 30% dari pembelanjaan pemerintah pusat di tahun 2011, jumlah yang secara kasar sama dengan jumlah yang dibelanjakan untuk pendidikan, dan jumlah yang jauh lebih tinggi dari semua pembelanjaan kesehatan dan infrastruktur bila digabungkan. Selagi tekanan meningkat, Pemerintah Indonesia selanjutnya berupaya untuk menghapus subsidi bensin secara bertahap dalam anggaran 2015 yang direvisi, menyisakan subsidi yang lebih kecil untuk Elpiji, bahan bakar diesel, dan minyak tanah serta membebaskan sumber daya untuk investasi lebih banyak di bidang infrastruktur. Meskipun demikian, rencana lebih lanjut untuk menaikkan harga bahan bakar sepenuhnya sampai tingkat harga pasar ditunda pada bulan Mei 2015, yang otomatis meningkatkan biaya untuk Pertamina agar menjaga harga ritel tetap rendah. Perkembangan terbaru di bulan Oktober 2015 menunjukkan bahwa harga energi diturunkan untuk sejumlah bahan bakar, termasuk diesel, bahan bakar jet, dan gas alam cair, saat negara terbesar Asia Tenggara ini mengalami pertumbuhan ekonomi paling lambat dalam enam tahun terakhir.

Contoh langkah-langkah

Kompensasi untuk Harga di bawah Pasar untuk Listrik

Pemerintah Indonesia mengompensasi perusahaan utilitas publik PLN atas kerugian yang terjadi dalam menjual listrik (terutama yang dibangkitkan dari bahan bakar fosil) di bawah harga pasar yang berlaku. Pada tahun 2015, subsidi yang diberikan berjumlah IDR 58,3 triliun.

Kompensasi untuk Harga di bawah Pasar untuk Premium RON 88, Solar, Elpiji dan minyak tanah (1967-)

Pemerintah Indonesia memberikan subsidi ke badan usaha negara Pertamina untuk menjual bensin Premium RON 88, diesel Solar, dan bahan bakar minyak tanah di bawah harga pasar. Sesudah reformasi pada tahun 2015, subsidi untuk langkah ini telah menurun dari IDR 240 triliun pada tahun 2014 menjadi IDR 60,8 triliun pada tahun 2015.